



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

## PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN NOMOR : 12 TAHUN 2007

### TENTANG

### KARTU PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

### BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka usaha penertiban dan peningkatan tata usaha Pegawai Tidak Tetap, maka dipandang perlu menetapkan Kartu Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959, Tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemerintah dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 20 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 03 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 01 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 04 Tahun 2002 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 02 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

(2)

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN TENTANG KARTU PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.

### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
2. Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Selatan;
3. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
6. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai Tidak Tetap Daerah yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang bersifat khusus (tertentu) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, yang penghasilannya bersumber pada APBD Kabupaten Lampung Selatan;
7. Kartu Pegawai Tidak Tetap, selanjutnya dalam peraturan ini disingkat KPTT adalah Kartu Identitas Pegawai Tidak Tetap Daerah bahwa pemegangnya adalah Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

### Pasal 2

- (1) KPTT diberikan kepada mereka yang berstatus Pegawai Tidak Tetap Daerah;
- (2) KPTT berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Tidak Tetap Daerah, dengan perkataan lain, apabila yang bersangkutan telah berhenti sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah, maka KPTT dengan sendirinya tidak berlaku lagi;
- (3) KPTT harus dibawa pada setiap saat oleh Pegawai Tidak Tetap Daerah yang bersangkutan.

### Pasal 3

Bentuk, ukuran, dan isi KPTT bagi Pegawai Tidak Tetap Daerah Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

### Pasal 4

KPTT diberikan oleh Badan Kepegawaian Daerah, dengan pembiayaan pertama kali dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

(3)

Pasal 5

Pengaturan tata cara pemberian KPTT, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka semua ketentuan yang mengatur Kartu Pegawai Tidak Tetap Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
Pada tanggal 3 Mei 2007

**BUKATI LAMPUNG SELATAN**

**M. ZULKIFLI ANWAR**

Lampiran : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : 12 TAHUN 2007  
TANGGAL : 3 Mei 2007

**BENTUK, UKURAN, DAN ISI KARTU PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

**1. MUKA PERTAMA**

8,5 cm

	<b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN</b> <b>Jl. Indra Bangsawan Nomor 1 Kalianda</b>
<b>KARTU PEGAWAI TIDAK TETAP</b>	
<b>NAMA</b> :	
<b>TTL</b> :	Foto (2x3)
<b>NIPTT</b> :	
No. Seri Kartu:	Tanda Tangan Pegawai Tidak Tetap

5,5 cm

**2. MUKA KEDUA**

**KETENTUAN**

1. Kartu Pegawai Tidak Tetap ini salah satu alat pengendalian Pegawai Tidak Tetap Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2. Kartu Pegawai ini bukan merupakan syarat pengangkatan CPNS
3. Kartu Pegawai ini bukan alat jaminan pinjaman di Bank
4. Kartu Pegawai ini berlaku selama yang bersangkutan menjadi Pegawai Tidak Tetap Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Kartu Pegawai ini dikembalikan ke BKD Kabupaten Lampung Selatan apabila yang bersangkutan berhenti sebagai Pegawai Tidak Tetap Daerah
6. Kehilangan atau kerusakan kartu ini, yang bersangkutan bertanggung jawab mengganti atau biaya sendiri

Kalianda, 2007  
KEPALA BKD  
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN  
  
TAUFIQURRAHMAN, SH, MM.  
Pembina Tingkat I  
NIP 010057870

**BUPATI LAMPUNG SELATAN,**

**Hi. ZULKIFLI ANWAR**